



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 100.3.3.7-07 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI BANTEN PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Badan Musyawarah DPRD Provinsi Banten tanggal 26 Maret 2026, disepakati pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan oleh Panitia Khusus DPRD;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Fraksi Partai Golongan Karya Nomor : 08/FPG/DPRD/III/2026 Tanggal 31 Maret 2026 Perihal Usulan Panitia Khusus;
  2. Surat dari Fraksi Partai Gerindra Nomor : 109/F-Gerindra/DPRD/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 Perihal Usulan Anggota Pansus LKPJ Gubernur Banten Tahun 2025;
  3. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Nomor : 003/F.PDIP/III/2026 Tanggal 30 Maret 2026 perihal Usulan Nama-Nama Pansus;
  4. Surat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor : 23/FPKS/DPRD-B/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
  5. Surat dari Fraksi Partai Demokrat Nomor : 03/FPD/DPRD-BTN/III/2025 tanggal 30 Maret 2026 Hal Usulan Nama - Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten TA. 2025;
  6. Surat dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 25/FKB-DPRD/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 Perihal Pengajuan Nama Anggota Pansus;
  7. Surat dari Fraksi Partai NasDem - PSI Nomor : 16/F-NASDEM-DPRD/III/2026 Perihal Pengajuan Nama Sekretaris & Anggota Pansus;
  8. Surat dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 005/F.PAN.DPRD/III/2026 tanggal 30 Maret 2026 Perihal Pengajuan Anggota Pansus;
  9. Surat dari Fraksi PPP-PSI Nomor : 07/FPPP-PSI/IV/2026 Perihal Pengajuan Nama Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Melaksanakan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025;
  2. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
  3. Melaporkan pembahasan kepada Pimpinan DPRD;
  4. Melaporkan hasil akhir pembahasan dalam Rapat Paripurna.
- KETIGA : Masa Kerja Panitia Khusus paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025 diterima oleh DPRD.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus dibantu oleh Sekretariat Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 31 Maret 2026  
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,



FAHMI HAKIM

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten

Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2026

Tanggal : 31 Maret 2026

Tentang : Pembentukan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Banten Tahun Anggaran 2025

PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN  
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR BANTEN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	UNSUR
1.	H. FAHMI HAKIM, S.E	PIMPINAN DPRD
2.	YUDI BUDI WIBOWO	PIMPINAN DPRD
3.	BARHUM HS, S.IP., M.IP	PIMPINAN DPRD
4.	H. TEGUH ISTA'AL, S.Kom	FRAKSI PARTAI GOLKAR
5.	Drs. H. MUHAMMAD FAIZAL, S.H., M.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
6.	ANANDA TRIANCH SALICHAN, S.H	FRAKSI PARTAI GOLKAR
7.	TAUFIQ HIDAYAT, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI GERINDRA
8.	MOH. BAHRI, S.Pd.I., S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
9.	H. ADE AWALUDIN, S.Ag., S.H	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	Hj. IDA ROSIDA LUTFI, S.E., M.Si	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
11.	IWAN RAHAYU	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
12.	MUHLIS, S.H	FRAKSI PDI - PERJUANGAN
13.	H. GEMBONG R. SUMEDI, S.T., MM	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
14.	Dr. H. BUDI PRAJOGO, S.E., M.Ak	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
15.	H. MANSUR, S.P., M.M	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
16.	H. TAUFIK ARAHMAN, S.H	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
17.	H. HERI HANDOKO, S.E., M.I.P	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
18.	M. NUR KHOLIS, S.Th.I	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
19.	H. NAWAWI NURHADI, S.E.	FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
20.	H. WAWAN SUHADA, S.E., M.M	FRAKSI PARTAI NASDEM
21.	A. RAHMAT HIDAYAT, S.T	FRAKSI PARTAI NASDEM
22.	Ir. H. TUBAGUS LUAY SOFHANI	FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
23.	M. HAFIZ ARDIANTO, S.E	FRAKSI PPP - PSI

KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

  
FAHMI HAKIM